



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 49 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan reklame dapat lebih terarah dan terkendali serta lebih memperhatikan aspek keamanan/keselamatan, estetika dan lingkungan maka ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun kembali penyelenggaraan reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRTM/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016;
 19. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
6. Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung.
7. Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Reklame Papan atau *billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
10. Reklame *Megatron* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya *videotron* dan *electronic display*.
11. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan yang bersifat insidentil.
12. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu *event* atau kegiatan yang bersifat insidentil menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flagchain* (rangkaian bendera), tenda, *crey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.

13. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, *leaflet*, dan reklame dalam undangan.
14. Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas di selenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
15. Reklame Film atau *slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan *klise (celluloide)* berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
16. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
17. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
18. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa /didorong/ditarik oleh orang. Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
19. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
20. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
21. Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
22. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam rangka penyelenggaraan reklame di Kabupaten Tulungagung.
23. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
24. Titik Kawasan Penataan Reklame adalah lokasi yang diperbolehkan untuk didirikan reklame pada kawasan penataan reklame yang telah ditetapkan oleh Bupati.
25. Lokasi Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota

atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perperetakkannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.

26. Lokasi Bukan Persil adalah semua ruang diluar persil, di dalam wilayah Daerah, termasuk keseluruhan Ruang Milik Jalan baik milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun penyelenggara Jalan Tol, Daerah Manfaat Sungai dan bantaran Rel Kereta Api serta prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
27. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidental, jenis Kain, Selebaran dan Melekat yang berupa cap/stempel.
28. Jaminan Bongkar adalah uang yang disediakan oleh penyelenggara reklame sebagai jaminan untuk melakukan pembongkaran reklame.
29. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
32. Subyek Pajak Reklame adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
33. Nilai Sewa Pajak adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
34. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
35. Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
36. Nilai jual Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
37. Nilai Strategi Tempat Reklame yang selanjutnya disingkat NSTR adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria sudut pandang dan kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
38. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
41. Surat Pengantar Bayar, yang selanjutnya disingkat SPB, adalah media yang berisikan atau menginformasikan total pajak terutang, Jaminan biaya bongkar dan/atau retribusi yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak/Retribusi.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
45. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kelas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
46. Bendahara Penerimaan adalah petugas yang ditunjuk dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah pada SKPD.
47. Rekening penampungan adalah rekening bank yang digunakan khusus untuk menyimpan uang jaminan bongkar.

BAB II
JENIS REKLAME

Pasal 2

- (1) Jenis reklame dibedakan menjadi:
 - a. Reklame permanen; dan
 - b. Reklame non permanen/insidental.
- (2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah reklame yang berbentuk konstruksi besi/baja, memiliki ijin paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang
- (3) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Reklame Papan/*billboard*; dan
 - b. Reklame *Megatron/videotron* dan sejenisnya.
- (4) Reklame non permanen/insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah reklame yang bukan berbentuk konstruksi besi/baja dan memiliki ijin dengan masa waktu bervariasi.
- (5) Reklame non permanen/insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Reklame kain;
 - b. Reklame melekat/*sticker*;
 - c. Reklame selebaran;
 - d. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - e. Reklame udara;
 - f. Reklame apung;
 - g. Reklame *slide/film*;
 - h. Reklame peragaan; dan
 - i. Reklame insidental lainnya.

BAB III
KETENTUAN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, baik permohonan baru atau perpanjangan dan pergantian tema dan/atau gambar reklame wajib mendapat izin penyelenggaraan reklame dari Dinas.
- (2) Orang atau badan yang melakukan pemasangan reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib memiliki IMB dengan ukuran luas bidang reklame minimal 15 m².
- (3) Pemasangan reklame permanen dan non permanen harus memenuhi standar penyelenggaraan reklame yang meliputi :
 - a. Standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur suku, agama, ras dan antar golongan serta harus menjaga norma kesopanan;
 - b. Standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. Standar teknis yaitu:
 1. bahan tahan lama dan tahan karat; dan

2. untuk reklame permanen konstruksi reklame memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia;
- d. Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan dan keselamatan masyarakat disekitarnya;
 2. bentuk tidak boleh sama/menyerupai rambu lalu lintas;
 3. bentuk huruf atau simbol dan kombinasi warna yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf atau simbol pada rambu-rambu lalu lintas;
 4. penggunaan dan pantulan cahaya tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 5. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.

Pasal 4

- (1) Dalam menunjang keindahan, keamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk mengatur reklame dalam suatu komposisi yang baik, penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. reklame bertiang melintang jalan ukuran 4 m x 6 m atau luas 24 m² ke atas (satu tiang) minimal di atas 6 m dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah;
 - b. reklame bertiang tidak melintang jalan ukuran 4 m x 6 m atau luas 24 m² tinggi minimal 3 m dan/atau menyesuaikan dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah;
 - c. reklame bertiang neon box dan non neon box (satu tiang) ukuran 1 m x 2 m atau luas 2 m² (bolak balik) tinggi minimal 2,5 m, apabila tidak melintang jalan, apabila melintang jalan tinggi minimal 4 m dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah;
 - d. reklame megatron ukuran maksimal 5 m x 9 m atau luas maksimal 72 m² tinggi minimal 5 m dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah; atau
 - e. reklame bertiang melintang jalan (satu tiang) ukuran di bawah 4 m x 6 m atau luas 24 m² tinggi minimal 6 m dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah.
- (2) Dalam menunjang keindahan, keamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk mengatur reklame dalam suatu komposisi yang baik, penyelenggaraan reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. reklame jenis spanduk ukuran minimal 0,9 m x 6 m ketinggian di atas 5 m dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah;
- b. *banner* ukuran minimal dengan ketinggian 1 m dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah;
- c. umbul-umbul ukuran minimal 0,9 m x 5 m dengan ketinggian 1,5 m dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah;
- d. reklame jenis spanduk melintang jalan minimal ketinggian 6 m dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah;
- e. *banner* minimal ketinggian 2 m dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah;
- f. baliho luas bidang reklame maksimal 24 m²; atau
- g. umbul-umbul minimal ketinggian 2 m dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah.

Pasal 5

- (1) Reklame pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan di luar bahu jalan/trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar ; dan
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan/trotoar, reklame dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar bahu jalan/trotoar.
- (2) Reklame pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang pengawasan jalan.
- (3) Bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pemasangan reklame pada bagian jalan harus memenuhi ketentuan :

- a. tidak menutupi rambu-rambu lalu lintas sampai dengan jarak pandang 50 meter;
- b. tidak menutupi lampu lalu lintas sampai dengan jarak pandang 100 meter;
- c. reklame spanduk di depan rambu-rambu lalu lintas dipasang sekurang-kurang berjarak 100 meter dari rambu-rambu tersebut;
- d. reklame spanduk yang melintang jalan dipasang sekurang-kurangnya berjarak 100 meter dari spanduk lainnya; dan
- e. reklame umbul-umbul dipasang sekurang-kurangnya berjarak 10 meter dari umbul-umbul yang lain.

BAB IV
PERIZINAN
Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan memasang reklame di Daerah wajib memperoleh Izin Penempatan dan Pemasangan Reklame.
- (2) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain penyelenggaraan reklame :
 - a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. hanya memuat nama lembaga formal yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 4 m² dan diselenggarakan di atas tanah/ bangunan yang bersangkutan;
 - d. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - e. diselenggarakan oleh Organisasi/Partai Politik pada masa kampanye; dan
 - f. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa yang telah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang, dikecualikan untuk tujuan profit.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan Izin Penyelenggaraan Reklame yang meliputi :
 - a. fotocopy identitas pemohon/penanggung jawab usaha;
 - b. fotocopy legalitas usaha pemohon bagi reklame permanen;
 - c. fotocopy bukti kepemilikan tanah/surat kontrak tanah dan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah bagi reklame permanen;
 - d. fotocopy bukti/izin penggunaan lahan dari Dinas/instansi yang berwenang jika reklame berdiri di atas tanah Milik Negara/Milik Daerah bagi reklame permanen;
 - e. fotocopy IMB bagi reklame permanen;



- f. melampirkan gambar rencana lokasi tempat titik reklame berdiri dan gambar serta rencana kata-kata yang akan digunakan dalam reklame bagi reklame permanen;
- g. melampirkan rancangan gambar dan perhitungan konstruksi untuk konstruksi berat bagi reklame permanen; dan
- h. pernyataan tertulis kesanggupan memelihara keselamatan, keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame atau lokasi reklame.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek Izin Penyelenggaraan reklame;
 - c. pertimbangan Tim Teknis Fasilitasi Perizinan Jasa usaha; dan
 - d. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Tim Teknis Fasilitasi Perizinan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati, paling sedikit terdiri dari :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Badan Pendapatan Daerah;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - i. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 10

- (1) Izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepada penyelenggara reklame apabila:
 - a. dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid; dan
 - b. telah melakukan pembayaran pajak reklame dan uang jaminan bongkar.
- (2) Kondisi lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Kondisi valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu seluruh dokumen benar, sah, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap Izin penyelenggaraan reklame yang telah diberikan kepada penyelenggara reklame, Dinas harus menyampaikan tembusannya kepada Tim Fasilitasi Perizinan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 11

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan valid.
- (2) Keputusan Izin Penyelenggaraan Reklame ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Keputusan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
 - b. dasar hukum pemberian izin;
 - c. subjek izin;
 - d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - e. pemberian alasan penerbitan izin; dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran ketentuan Izin Penyelenggaraan Reklame dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat :
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. batasan waktu.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas dapat menolak permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (4) Apabila dokumen permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame tidak valid, maka Kepala Dinas berwenang menolak permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (5) Penolakan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan-alasannya.

Pasal 13

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan ditetapkan dalam Keputusan Izin Penyelenggaraan Reklame.

- (2) Setiap reklame terpasang harus memuat jangka waktu berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Dalam hal Izin Penyelenggaraan Reklame sudah berakhir masa berlakunya, maka penyelenggara reklame dapat mengajukan perpanjangan Izin.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib:
- a. melaksanakan seluruh ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. memasang plat izin/stempel/stiker sebagai bukti masa berlaku reklame;
 - c. membayar uang jaminan bongkar sebagai jaminan atas kewajiban pelaksanaan pembongkaran reklame;
 - d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, keselamatan serta kelestarian lingkungan;
 - e. memenuhi ketentuan perizinan penyelenggaraan reklame;
 - f. memperbaiki kembali pada lokasi atau tempat pemasangan atau pembongkaran reklame;
 - g. menanggung resiko dan/atau kerugian yang diderita sebagai akibat dari pemasangan reklame sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak izin habis masa berlakunya;
 - h. memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat kegiatan pemasangan reklame;
 - i. membongkar reklame beserta bangunan konstruksinya segera setelah berakhir izin atau setelah izin dicabut; dan
 - j. melakukan pengawasan, pemeliharaan perawatan secara rutin terhadap reklame yang dipasang.
- (2) Khusus untuk reklame bertiang permanen, selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame juga wajib :
- a. mengecat tiang reklame dengan cat warna silver mengkilat;
 - b. memasang nama dan nomor telepon penyelenggara reklame yang dapat terlihat jelas;
 - c. memasang meteran listrik sendiri terhadap pemasangan reklame yang menggunakan penerangan listrik;

- d. mengisi papan reklame permanen yang kosong dengan himbauan-himbauan dari Pemerintah Daerah, dan latar belakang tempat wisata di wilayah Kabupaten Tulungagung; dan
- e. memperhatikan nilai estetika serta menyesuaikan keserasian lingkungan dilihat dari ukuran, tata warna, tata letak, dan tata ruang berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis Fasilitasi Perizinan Jasa Usaha.

Pasal 16

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame dilarang:
 - a. memasang reklame yang ditempelkan pada tiang listrik, telepon, *traffic light*, dan dipaku di pohon-pohon, pagar, tembok bangunan dan lain-lain yang mengganggu keindahan kota;
 - b. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - c. menutupi reklame yang lainnya terhadap pemasangan reklame yang baik yang bersifat insidental maupun permanen;
 - d. memasang reklame insidental maupun permanen di atas jembatan;
 - e. memasang reklame sebelum penyelenggara memperoleh izin dari Dinas;
 - f. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - g. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
 - h. memasang reklame di sekitar alun-alun;
 - i. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk tempat tertentu;
 - j. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame;
 - k. menempatkan tiang pada jalan, bahu jalan dan trotoar kecuali neon box ukuran 1 m x 2 m (bolak-balik) dan reklame penunjuk arah di bawah ukuran 1 m x 1 m terhadap pemasangan reklame permanen bertiang;
 - l. bidang dan/atau papan reklame bertiang permanen yang melintang jalan tidak boleh melebihi $\frac{1}{4}$ (satu per empat) badan jalan yang ada;
 - m. menempatkan reklame yang dapat menutupi pandangan terhadap sarana pelayanan publik berupa kantor pemerintah, sarana kesehatan dan bangunan pelayanan publik.
- (2) Ketentuan larangan pemasangan reklame di sekitar alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan untuk pemasangan reklame insidental yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Larangan pemasangan reklame melintang di atas jalan untuk tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i meliputi kawasan:
 - a. Jl. A Yani Timur;
 - b. Jl. A Yani Barat;
 - c. Jl. RA. Kartini;
 - d. Jl. Jaksa Agung Suprpto sebelah barat perempatan;
 - e. Jl. Diponegoro;
 - f. Jl. Teuku Umar;
 - g. Jl. Wachid Hasyim;
 - h. Jl. Basuki Rahmat;
 - i. Jl. P. Antasari;
 - j. Jl. Yos Sudarso;
 - k. Jl. Hasanudin;
 - l. Jl. Laksa Adi Sucipto;
 - m. Jl. KH. Agus Salim;
 - n. Jl. Kapitan Patimura;
 - o. Jl. Supriyadi;
 - p. Jl. Wahidin Sudiro Husodo;
 - q. Jl. MT Haryono;
 - r. Jl. Letjen Suprpto; dan
 - s. Jl. MH. Thamrin.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal kegiatan yang diselenggarakan secara insidental.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) hari dihitung sejak izin diterbitkan.

Pasal 18

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terhadap penyelenggaraan reklame rokok juga wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak meletakkan reklame di kawasan tanpa rokok;
 - b. tidak meletakkan reklame pada ruas jalan utama atau protokol;
 - c. meletakkan reklame sejajar dengan bahu jalan dan tidak memotong atau melintang jalan; dan
 - d. luasan reklame paling banyak 72 m².
- (2) Ruas jalan utama atau protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Jl. A. Yani Timur, Jl. Jaksa Agung Suprpto, Jl. RA. Kartini.

BAB VI

NILAI SEWA DAN PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 19

- (1) Nilai sewa reklame digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Nilai Startegis ditambah dengan NJOPR.
- (3) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari komponen:
 - a. jenis reklame;
 - b. lokasi penempatan;



- c. jangka waktu penyelenggaraan;
- d. ukuran media reklame; dan
- e. jumlah.

Pasal 20

- (1) Besar pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Perhitungan pemasangan reklame dalam bentuk rumah cat (*shop painting*) dipersamakan dengan reklame dalam bentuk papan.

Pasal 21

- (1) Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan NJOPR ditambah NSTR dengan rumus Nilai strategis + NJOPR.
- (2) Nilai sewa reklame untuk penyelenggaraan reklame dalam ruangan (*in door*) dihitung dan ditetapkan 50% dari nilai sewa reklame.
- (3) Untuk besaran nilai sewa reklame bersinar ditambah sebesar 10% dari jenis-jenis reklame non bersinar.
- (4) Besar nilai sewa reklame dalam bentuk spanduk, umbul-umbul dan banner selain untuk reklame rokok ditambah 100% dari nilai sewa reklame.
- (5) Nilai sewa dan rumusan perhitungan Pajak reklame tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Untuk reklame rokok besaran nilai sewa reklame ditambah 30% dari nilai sewa reklame.
- (2) Besaran nilai sewa reklame rokok dalam bentuk :
 - a. Spanduk, umbul-umbul dan *banner* ditambah 200% dari nilai sewa reklame;
 - b. baliho ditambah 100% dari nilai sewa reklame; atau
 - c. *soft painting* ditambah 50% dari nilai sewa reklame.

BAB VII

PENGURANGAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Terhadap reklame dalam kondisi tertentu dapat diajukan pengurangan pajak.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah /Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa dan didukung oleh sponsor;
 - b. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan keagamaan dan/atau peringatan hari besar dan didukung oleh sponsor;
 - c. reklame yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan baik swasta maupun negeri, organisasi profesi, organisasi masyarakat dan didukung oleh sponsor;

- d. reklame yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan swasta dalam rangka penerimaan siswa baru dan tidak didukung oleh sponsor;
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan keagamaan dan/atau peringatan hari besar yang tidak memenuhi unsur komersial dan tidak didukung oleh sponsor;
 - f. reklame yang diselenggarakan oleh perorangan / badan / Pemerintah / Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah / Pemerintah Desa yang tidak memenuhi unsur komersial dan tidak didukung oleh sponsor; atau
 - g. reklame yang diselenggarakan oleh Organisasi/Partai Politik yang tidak memenuhi unsur komersial dan tidak didukung oleh sponsor dan/atau pada masa kampanye.
- (3) Pengurangan pajak untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan paling banyak 50%.
 - (4) Pengurangan pajak untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan paling banyak 25%.
 - (5) Pengurangan pajak untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan paling banyak 25%.
 - (6) Pengurangan pajak untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diberikan paling banyak 30%.
 - (7) Pengurangan pajak untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g dapat diberikan paling banyak 100%.
 - (8) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan disertai dengan:
 - a. surat kuasa dari wajib pajak dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada pihak lain;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk/identitas lain yang sah dari pemohon atau pemberi kuasa; dan
 - c. alasan pengajuan permohonan pengurangan pajak.
 - (9) Persetujuan pengurangan pajak ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan.
 - (10) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.

BAB VIII

KLASIFIKASI KAWASAN

Pasal 24

Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b merupakan lokasi peletakan reklame yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi kawasan dan/atau jalan sebagai berikut:

- a. Kelas Utama : Ditetapkan berdasarkan sudut pandang yang luas/banyak/bebas dan strategis, antara lain yang berlokasi di komplek/pusat pertokoan meliputi:
 1. Jl. RA. Kartini;
 2. Perempatan TT;

3. Jl. Ahmad Yani;
 4. Perempatan RSUD Lama/ Dinkes;
 5. Perempatan Gorga;
 6. Jl. KH. Agus Salim;
 7. Ruko Panglima Sudirman/Jl. Hasanudin;
 8. Jl. Panglima Sudirman;
 9. Jl. Diponegoro;
 10. Perempatan prayit;
 11. Perempatan BTA;
 12. Jl. I Gusti Ngurah Rai;
 13. Perempatan Jepun;
 14. Perempatan Tamanan;
 15. Jl. Supriyadi;
 16. Jl. Yos Sudarso.
- b. Kelas A : Ditetapkan berdasarkan klasifikasi kawasan dari aspek kepadatan pemanfaatan tata ruang, antara lain berlokasi di persimpangan jalan/perempatan jalan/pertigaan jalan/tikungan meliputi :
1. Jl. Mayor Sujadi;
 2. Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo;
 3. Jl. Mayjen Sungkono;
 4. Perempatan Kemuning;
 5. Jl. P. Antasari;
 6. Jl. Teuku Umar;
 7. Jl. Wachid Hasyim;
 8. Jl. Dr. Sutomo;
 9. Jl. Basuki Rachmad;
 10. Jl. Jayeng Kusuma;
 11. Jl. Patimura;
 12. Jl. Ki Mangun Sarkoro;
 13. Jl. Soekarno Hatta;
 14. Jl. Urip Sumoharjo;
 15. Jl. Wr. Supratman;
 16. Jl. Kapten Kasihin;
 17. Jl. Pahlawan; dan
 18. Jl. Adi Sucipto;
- c. Kelas B : Ditetapkan berdasarkan klasifikasi kawasan atas aspek kegiatan di bidang usaha, antara lain berlokasi di pasar, lokasi obyek wisata, terminal bus/taksi/angkot/lapangan/gelanggang olah raga dan tidak termasuk klasifikasi Kelas A meliputi :
1. Kawasan Pasar Kauman Kalangbret;
 2. Kawasan Pasar Ngunut;
 3. Kawasan Pasar Rejotangan;
 4. Kawasan Pasar Bandung;
 5. Kawasan Pasar Gondang;
 6. Kawasan Pasar Boyolangu;
 7. Kawasan Pasar Campurdarat;
 8. Kawasan Pasar Ngantru;
 9. Kawasan Pasar Sumbergempol;

10. Jl. R. Abdul Fatah;
 11. Jl. MH. Thamrin;
 12. Jl. MT Haryono;
 13. Jl. Letjen Suprpto;
 14. Jl. Mastrip;
 15. Jl. Piere Tendean; dan
 16. Jl. Arief Rahman Hakim.
- d. Kelas C : Ditetapkan berdasarkan klasifikasi kawasan yang merupakan jalan Provinsi maupun jalan Nasional dan tidak termasuk dalam klasifikasi Kelas Utama, Kelas A dan Kelas B, meliputi :
1. Jalan Raya Ngantru;
 2. Jalan Raya Sumbergempol;
 3. Jalan Raya Ngunut;
 4. Jalan Raya Rejotangan;
 5. Jalan Raya Gondang;
 6. Jalan Raya Kauman;
 7. Jalan Raya Boyolangu;
 8. Jalan Raya Campurdarat;
 9. Jalan Raya Bandung;
 10. Jl. Juanda;
 11. Jl. Sentot Prawirodirjo; dan
 12. Jl. Sultan Agung.
- e. Kelas D : Ditetapkan berdasarkan klasifikasi kawasan yang merupakan jalan kabupaten dan tidak termasuk klasifikasi Kelas Utama, Kelas A, Kelas B dan Kelas C meliputi:
1. Jalan Raya Karangrejo;
 2. Jalan Raya Sendang;
 3. Jalan Raya Panjerejo;
 4. Jalan Raya Srikaton;
 5. Jalan Raya Kalidawir;
 6. Jalan Raya Tanggunggunung;
 7. Jalan Raya Pakel;
 8. Jalan Raya Basole;
 9. Jalan Raya Pagerwojo;
 10. Jalan Raya Besuki;
 11. Pasar Tunggangri;
 12. Pasar Ngrance;
 13. Pasar Dono; dan
 14. Pasar Bangoan
- f. Klasifikasi E : Ditetapkan berdasarkan klasifikasi kawasan yang merupakan jalan desa/gang/lingkungan dan tidak termasuk dalam klasifikasi Kelas Utama, Kelas A, Kelas B, Kelas C dan Kelas D.

BAB IX
MASA PAJAK
Pasal 25

- (1) Masa pajak reklame permanen adalah 1 (satu) tahun kalender.

- (2) Masa pajak reklame insidental/non permanen dalam bentuk reklame kain, reklame melekat/stiker, baliho, layar toko, *flag chain* adalah 1 (satu) bulan.
- (3) Masa pajak reklame insidental/non permanen dalam bentuk reklame berjalan/kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame film/*slide*/sinar laser, reklame peragaan adalah 1 (satu) hari atau 1 (satu) kali penyelenggaraan.

BAB X JAMINAN BONGKAR

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Jaminan Bongkar Pasal 26

- (1) Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan reklame, membayar pajak reklame terutang, dan jaminan bongkar.
- (2) Dalam rangka menatausahakan jaminan bongkar, Dinas dapat membuka rekening penampungan dengan nama rekening jaminan bongkar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembukaan rekening penampungan sebagaimana pada ayat (1) berkoordinasi dengan Bendahara Umum Daerah guna penyesuaian administrasi keuangan daerah.

Pasal 27

- (1) Bendahara Penerimaan pada Dinas melaksanakan penyimpanan, penatausahaan, dan pemindahbukuan jaminan bongkar melalui rekening jaminan bongkar.
- (2) Segala biaya dan bunga yang timbul dari jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban rekening jaminan bongkar.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Besaran Tarif Uang Jaminan Bongkar

Pasal 28

- (1) Jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dibayar bersamaan dengan pembayaran pajak reklame.
- (2) Jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil oleh penyelenggara izin paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya izin pemasangan reklame.
- (3) Jaminan bongkar tidak dikenakan terhadap perpanjangan reklame yang diajukan 14 (empat belas) hari sebelum habisnya masa ijin.
- (4) Ketentuan sebagaimana pada ayat (3) dikecualikan terhadap perpanjangan reklame yang mengalami perubahan konstruksi dan nilai pajak.

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang telah habis izinnya dan tidak memperpanjang serta telah membongkar reklame berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan bongkarnya kepada Dinas.
- (2) Permohonan pengembalian uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penanggungjawab usahanya atau kuasanya dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukti setoran uang jaminan bongkar yang asli;
 - b. fotocopy identitas diri penanggungjawab usaha/kuasanya;
 - c. surat kuasa bermeterai cukup (jika disampaikan oleh kuasanya);
 - d. berita acara selesai bongkar, sekurang-kurangnya ditandatangani oleh petugas Dinas; dan
 - e. dokumentasi proses bongkar reklame.
- (3) Dinas menerima pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila persyaratan telah dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja Kepala Dinas menetapkan Keputusan Pengembalian Uang Jaminan Bongkar.
- (4) Berdasarkan keputusan pengembalian uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bendahara pengeluaran jaminan bongkar melakukan proses pemindahbukuan dari rekening jaminan bongkar ke rekening penyelenggara reklame.
- (5) Apabila pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai syarat yang lengkap, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari akan menjadi Penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Daerah setiap akhir tahun anggaran melalui Bendahara Penerimaan Dinas.

Pasal 30

- (1) Jaminan bongkar untuk reklame permanen adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai ketetapan pajak reklame.
- (2) Selain pengenaan jaminan bongkar sebesar 50% sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk reklame rokok ditambah 30%; dan
 - b. untuk reklame bersinar ditambah 10%.
- (3) Jaminan bongkar untuk reklame insidentil/non permanen sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai ketetapan Pajak Reklame.
- (4) Jaminan bongkar dikecualikan untuk reklame yang mendapat pengurangan pajak untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7).



BAB XI
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengembangan sistem;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan dan sosialisasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi Izin Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 32

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Teknis Fasilitasi Perizinan Jasa Usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban terhadap reklame yang :
 - a. tidak memiliki izin;
 - b. telah berakhir masa izin;
 - c. diselenggarakan dan/atau diletakkan tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - d. konstruksinya membahayakan keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang dinyatakan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta bangunan reklame dalam batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak masa berlaku izin habis.
- (3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terlampaui, maka Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pembongkaran reklame.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Hasil pembongkaran reklame yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil oleh penyelenggara reklame dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak pembongkaran.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan hasil pembongkaran reklame tidak diambil oleh Penyelenggara reklame, maka Pemerintah Daerah akan melakukan pemusnahan.
- (4) Apabila dalam pemusnahan hasil pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat hasil bongkaran yang mempunyai nilai jual, maka akan dilakukan pelelangan dan hasil dari pelelangan tersebut akan disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Izin Reklame diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pemberian informasi dan/atau pengaduan.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan/atau menyampaikan pengaduan terkait Penyelenggaraan Izin Reklame.
- (4) Akses informasi dan penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. akses informasi terkait persyaratan pengajuan permohonan izin penyelenggaraan reklame; dan
 - b. pengaduan terhadap hambatan terkait pengajuan permohonan izin penyelenggaraan reklame.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi Administratif

Pasal 36

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada penyelenggara reklame yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 dan/atau Pasal 18 ayat (1).
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;

- b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Bupati dalam melaksanakan kewenangan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Fasilitasi Perizinan Jasa Usaha.

Pasal 37

- (1) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan secara:
- a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati mengenakan sanksi berdasarkan pada pertimbangan:
- a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara reklame;
 - b. tingkat penataan Izin Penyelenggaraan Reklame terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi; dan/atau
 - c. rekam jejak ketaatan Izin Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Kedua

Teguran Tertulis

Pasal 38

- (1) Penyelenggara reklame dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, atas pelanggarannya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemasangan reklame yang dapat mengganggu dan/atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
 - b. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap lingkungan.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dan masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

Bagian Ketiga
Paksaan Pemerintah
Pasal 39

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan terhadap Penyelenggara Reklame dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.
- (2) Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembongkaran;
 - b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - c. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan.
- (3) Kepala Dinas yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi paksaan pemerintah.

Bagian Keempat
Pencabutan Izin

Pasal 40

- (1) Penyelenggara reklame selaku pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c karena:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan izin penyelenggaraan reklame;
 - b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam Izin Penyelenggaraan Reklame; dan/atau
 - c. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Reklame yang belum membayar Pajak/dan atau Jaminan Bongkar sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dikenakan tarif pajak dan/atau jaminan bongkar berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Uang jaminan bongkar yang berada di Rekening Kas Umum Daerah sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dan telah melewati batas waktu pembongkaran reklame serta tidak



diperpanjang lagi, dipindahkan pencatatannya ke lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 01 NOV 2017

BUPATI TULUNGAGUNG,



SYAHRI MULYO





Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 1 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 50


Bagian-bagian jalan dapat digambarkan sebagai berikut:



 = Ruang manfaat jalan (Rumaja)  = Ruang pengawasan jalan (Ruwasja)
 = Ruang milik jalan (Rumija)  = Bangunan

a = jalur lalu lintas
b = bahu jalan
c = saluran tepi
d = ambang pengaman
 $x = b + a + b = \text{badan jalan}$

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 49 TAHUN 2017

TANGGAL : 01 NOV 2017

I. REKLAME PAPAN/ BILLBOARD

A. Reklame Billboard/ Neon Box/ Running Text

Nilai Sewa Reklame				Tarif Pajak	Nilai Pajak reklame Terutang
Nilai Strategis			NJOPR (Rp/m ²)	25%	
Nilai Lokasi Strategis	Lama Pemasangan	Sudut Pandang			25% x (Nilai strategis + NJOPR) (Rp/m ²)
▶ Utama	13,292	1 Tahun	1 Sisi	202,194	25% x (13,292 + 202,194) = 53,871
▶ A	13,046			146,298	25% x (13,046 + 146,298) = 39,836
▶ B	12,699			139,418	25% x (12,699 + 139,418) = 38,029
▶ C	11,712			132,538	25% x (11,712 + 132,538) = 36,062
▶ D	11,363			125,658	25% x (11,363 + 125,658) = 34,255
▶ E	11,019			118,778	25% x (11,019 + 118,778) = 32,449

Keterangan Kenaikan

Nilai Lokasi Strategis = 50%

NJOPR (Nilai Jual Objek = 25%

Pajak Reklame)

B. Reklame Papan

Nilai Sewa Reklame				Tarif Pajak	Nilai Pajak reklame Terutang
Nilai Strategis				25%	
Nilai Lokasi Strategis	Lama Pemasangan	Sudut Pandang	NJOPR (Rp/m ²)		25% x (Nilai strategis + NJOPR) (Rp/m ²)
► Utama	13,292	1 Tahun	1 Sisi	134,796	25% x (13,292 + 134,796) = 37,022
► A	13,046			117,038	25% x (13,046 + 117,038) = 32,521
► B	12,699			111,534	25% x (12,699 + 111,534) = 31,058
► C	11,712			106,030	25% x (11,712 + 106,030) = 29,436
► D	11,363			100,526	25% x (11,363 + 100,526) = 27,972
► E	11,019			95,022	25% x (11,019 + 95,022) = 26,510

C. Reklame Tin Plat Seng Konstruksi

Nilai Sewa Reklame					Tarif Pajak	Nilai Pajak reklame Terutang
Nilai Strategis				NJOPR (Rp/m ²)	25%	
Nilai Lokasi Strategis	Lama Pemasangan	Sudut Pandang				
▶ Utama	8,861	1 Tahun	1 Sisi	128,542		$25\% \times (8,861 + 128,542) = 34,351$
▶ A	8,697			123,038		$25\% \times (8,697 + 123,038) = 32,934$
▶ B	8,466			117,534		$25\% \times (8,466 + 117,534) = 31,500$
▶ C	7,808			112,030		$25\% \times (7,808 + 112,030) = 29,959$
▶ D	7,575			106,526		$25\% \times (7,575 + 106,526) = 28,525$
▶ E	7,346			101,022		$25\% \times (7,346 + 101,022) = 27,092$

D. Reklame Tin Plat Seng Non Kontruksi

Nilai Sewa Reklame					Tarif Pajak	Nilai Pajak reklame Terutang
Nilai Strategis				NJOPR (Rp/m ²)	25%	
Nilai Lokasi Strategis	Lama Pemasangan	Sudut Pandang				
▶ Utama	13,292	1 Tahun	1 Sisi	134,796		$25\% \times (13,292 + 134,796) = 37,022$
▶ A	13,046			117,038		$25\% \times (13,046 + 117,038) = 32,521$
▶ B	12,699			111,534		$25\% \times (12,699 + 111,534) = 31,058$
▶ C	11,712			106,030		$25\% \times (11,712 + 106,030) = 29,436$
▶ D	11,363			100,526		$25\% \times (11,363 + 100,526) = 27,972$
▶ E	11,019			95,022		$25\% \times (11,019 + 95,022) = 26,510$

E. Reklame Rumah Cat / Softpainting

Nilai Sewa Reklamé					Tarif Pajak	Nilai Pajak reklame Terutang
Nilai Strategis				NJOPR (Rp/m ²)	25%	
Nilai Lokasi Strategis	Lama Pemasangan	Sudut Pandang	25% x (Nilai strategis + NJOPR) (Rp/m ²)			
▶ Utama	9,063	per tahun	-	115,042	$25\% \times (9,063 + 115,042) = 31,026$	
▶ A	9,057			$25\% \times (9,057 + 109,538) = 29,649$		
▶ B	9,051			$25\% \times (9,051 + 104,034) = 28,271$		
▶ C	9,045			$25\% \times (9,045 + 98,530) = 26,894$		
▶ D	9,039			$25\% \times (9,039 + 93,026) = 25,516$		
▶ E	9,033			$25\% \times (9,033 + 87,522) = 24,139$		

II. REKLAME MEGATRON/VIDEOTRON DAN SEJENISNYA

Reklame Megatron/ Videotron

Nilai Sewa Reklame				Tarif Pajak	Nilai Pajak reklame Terutang
Nilai Strategis				25%	
Nilai Lokasi Strategis	Lama Pemasangan	Sudut Pandang	NJOPR (Rp/m ²)		25% x (Nilai strategis + NJOPR) (Rp/m ²)
▶ Utama	17,722	1 Tahun	1 Sisi	202,194	25% x (17,722 + 202,194) = 54,979
▶ A	17,394			175,557	25% x (17,394 + 175,557) = 48,238
▶ B	16,932			167,301	25% x (16,932 + 167,301) = 46,058
▶ C	15,616			159,045	25% x (15,616 + 159,045) = 43,665
▶ D	15,150			150,789	25% x (15,150 + 150,789) = 41,485
▶ E	14,692			142,533	25% x (14,692 + 142,533) = 39,306

Keterangan Kenaikan

Nilai Lokasi Strategis = 100%

NJOPR (Nilai Jual Objek Pajak Reklame) = 50%

III. REKLAME KAIN

A. Reklame Spanduk/Umbul-umbul/Banner

Nilai Sewa Reklame					Tarif Pajak	Nilai Pajak reklame Terutang
Nilai Strategis				NJOPR (Rp/m ²)	25%	
Nilai Lokasi Strategis	Lama Pemasangan	Sudut Pandang				
▶ Utama	9,665	1 bulan	1 Sisi	30,042		$25\% \times (9,665 + 30,042) = 9,927$
▶ A	9,479			26,038		$25\% \times (9,479 + 26,038) = 8,879$
▶ B	9,203			22,034		$25\% \times (9,203 + 22,034) = 7,809$
▶ C	8,387			18,030		$25\% \times (8,387 + 18,030) = 6,604$
▶ D	8,133			14,026		$25\% \times (8,133 + 14,026) = 5,540$
▶ E	7,833			10,022		$25\% \times (7,833 + 10,022) = 4,464$

B. Baliho

Nilai Sewa Reklame				Tarif Pajak	Nilai Pajak reklame Terutang
Nilai Strategis			NJOPR (Rp/m ²)	25%	
Nilai Lokasi Strategis	Lama Pemasangan	Sudut Pandang			25% x (Nilai strategis + NJOPR) (Rp/m ²)
▶ Utama	5,846	1 bulan	1 Sisi	90,042	$25\% \times (5,846 + 90,042) = 23,972$
▶ A	5,705			$25\% \times (5,705 + 84,538) = 22,561$	
▶ B	5,496			$25\% \times (5,496 + 78,534) = 21,008$	
▶ C	4,793			$25\% \times (4,793 + 72,530) = 19,331$	
▶ D	4,584			$25\% \times (4,584 + 66,526) = 17,778$	
▶ E	4,398			$25\% \times (4,398 + 60,522) = 16,230$	

IV. REKLAME MELEKAT/ STICKER

Reklame Melekat, Poster/Poster Tempel/ Sticker/ Flag Chain

Nilai Sewa Reklame				Tarif Pajak	Nilai Pajak reklame Terutang
Nilai Strategis			NJOPR (Rp/lembar)	25%	
Nilai Lokasi Strategis	Lama Pemasangan	Sudut Pandang			25% x (Nilai strategis + NJOPR) (Rp/lembar)
▶ Utama	3,042	1 bulan	1 Sisi	4,306	$25\% \times (3,042 + 4,306) = 1,837$
▶ A	3,038			4,161	$25\% \times (3,038 + 4,161) = 1,800$
▶ B	3,034			4,016	$25\% \times (3,034 + 4,016) = 1,763$
▶ C	3,030			3,871	$25\% \times (3,030 + 3,871) = 1,725$
▶ D	3,026			3,727	$25\% \times (3,026 + 3,727) = 1,688$
▶ E	3,022			3,582	$25\% \times (3,022 + 3,582) = 1,651$

V. REKLAME SELEBARAN

Nilai Sewa Reklame				Tarif Pajak	Nilai Pajak reklame Terutang
Nilai Strategis			NJOPR (Rp/folio)	25%	
Nilai Lokasi Strategis	Lama Pemasangan	Sudut Pandang			25% x (Nilai strategis + NJOPR) (Rp/folio)
▶ Berwarna	1		2,000		$25\% \times (1 + 2,000) = 500$
▶ Tidak Berwarna	1	1 bulan	1,500		$25\% \times (1 + 1,500) = 375$

VI. REKLAME BERJALAN, TERMASUK KENDARAAN

Nilai Sewa Reklame					Tarif Pajak	Nilai Pajak reklame Terutang
Nilai Strategis			NJOPR (Rp/m ²)	25%		
Nilai Lokasi Strategis	Lama Pemasangan	Sudut Pandang			25% x (Nilai strategis + NJOPR) (Rp/m ²)	
► Wil Kab. Tulungagung	-	1 hari	-	9,522	25% x 9,522 = 2,381	

VII. REKLAME UDARA

Nilai Sewa Reklame				Tarif Pajak	Nilai Pajak reklame Terutang
Nilai Strategis			NJOPR (Rp/m ²)	25%	
Nilai Lokasi Strategis	Lama Pemasangan	Sudut Pandang			25% x (Nilai strategis + NJOPR) (Rp/m ²)
▶ Utama	3,803	1 hari		7,505	$25\% \times (3,803 + 7,505) = 2,827$
▶ A	3,798			7,130	$25\% \times (3,798 + 7,130) = 2,732$
▶ B	3,793			6,754	$25\% \times (3,793 + 6,754) = 2,637$
▶ C	3,788			6,379	$25\% \times (3,788 + 6,379) = 2,542$
▶ D	3,783			6,003	$25\% \times (3,783 + 6,003) = 2,446$
▶ E	3,778			5,628	$25\% \times (3,778 + 5,628) = 2,351$

VIII. REKLAME APUNG

Nilai Sewa Reklame				Tarif Pajak	Nilai Pajak reklame Terutang
Nilai Strategis			NJOPR (Rp/m ²)	25%	
Nilai Lokasi Strategis	Lama Pemasangan	Sudut Pandang			25% x (Nilai strategis + NJOPR) (Rp/m ²)
► Laut	513		6,042		$25\% \times (513 + 6,042) = 1,639$
► Danau	507	1 hari	4,538		$25\% \times (507 + 4,538) = 1,261$
► Sungai	501		3,034		$25\% \times (501 + 3,034) = 884$

IX. REKLAME SLIDE / FILM

Reklame Slide / Film / Sinar / Laser

Nilai Sewa Reklame					Tarif Pajak	Nilai Pajak reklame Terutang
Nilai Strategis				NJOPR (Rp/m ²)	25%	
Nilai Lokasi Strategis		Lama Pemasangan	Sudut Pandang			25% x (Nilai strategis + NJOPR) (Rp/m ²)
▶ Utama	9,063	1 hari	-	90,042		$25\% \times (9,063 + 90,042) = 24,776$
▶ A	9,057			87,038		$25\% \times (9,057 + 87,038) = 24,024$
▶ B	9,051			84,034		$25\% \times (9,051 + 84,034) = 23,271$
▶ C	9,045			81,030		$25\% \times (9,045 + 81,030) = 22,519$
▶ D	9,039			78,026		$25\% \times (9,039 + 78,026) = 21,766$
▶ E	9,033			75,022		$25\% \times (9,033 + 75,022) = 21,014$

X. REKLAME PERAGAAN

Nilai Sewa Reklame				Tarif Pajak	Nilai Pajak reklame Terutang
Nilai Strategis			NJOPR (Rp/m ²)	25%	
Nilai Lokasi Strategis	Lama Pemasangan	Sudut Pandang			25% x (Nilai strategis + NJOPR) (Rp/m ²)
▶ Utama	13,563	1 hari	-	120,042	$25\% \times (13,563 + 120,042) = 33,401$
▶ A	13,557			117,038	$25\% \times (13,557 + 117,038) = 32,649$
▶ B	13,551			114,034	$25\% \times (13,551 + 114,034) = 31,896$
▶ C	13,545			111,030	$25\% \times (13,545 + 111,030) = 31,144$
▶ D	13,539			108,026	$25\% \times (13,539 + 108,026) = 30,391$
▶ E	13,533			105,022	$25\% \times (13,533 + 105,022) = 29,639$

BUPATI TULUNGAGUNG, /


SYAHRI MULYO